



P U T U S A N
Nomor 679/Pid.B/2023/PNMks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haerul Bin Ismail;
Tempat lahir : Canrego;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 April 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma 5 Blok K 15 No. 4 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Haerul Bin Ismail ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Rais, S.H., dan Deni, S.H, keduanya adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum RIAS H.A.TANRIANGKA, S.H & REKAN yang beralamat di Jl. Muh. Jufri X No.4, Kel. Tammua, Kec. Tallo Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 424/Pid/2023/KB tertanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUL BIN ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa HAERUL BIN ISMAIL, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J prime warna gold;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk KYT Retro;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bilah badik Panjang 10 cm yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah sekop pasir.

Dipergunakan dalam perkara lain An. ARDI BIN NASIR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar terdakwa lepas dari tuntutan hukum dengan alasan pembenaran;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa HAERUL bin ISMAIL bersama-sama dengan Saksi ARDI Bin NASIR, Saksi ABD. AZIS DG. NGASA, Saksi SAKIR, Saksi KAHARUDDIN, Saksi SYARIF, Saksi SIRAJUDDIN, Saksi HERI Bin YONI, Saksi HARIS, Saksi SULAEMAN, Saksi HERI bin RAJA, Saksi M. YUNUS, Saksi RAHMAT RIFAI, Saksi HARIS bin RAJA (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl. Wijaya Kusuma 5 Blok K 15 No. 4 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang mengakibatkan maut terhadap korban HAMZAH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Saksi ARDI Bin NASIR pulang dari tempat kerjanya dan kembali ke kontrakkannya di Jl. Wijaya Kusuma 5 Blok K 15 No. 4 Kota Makassar langsung membersihkan diri dan masuk kedalam kamar untuk tidur. Namun tidak lama kemudian saksi ARDI BIN NASIR mendengar suara motor didepan kontrakkannya dan langsung bangun untuk mengecek dan mengintip di jendela ruang tamu dan Saksi ARDI Bin NASIR melihat korban HAMZAH masuk kedalam kontrakan melalui pintu samping rumah kemudian Saksi ARDI Bin NASIR membangunkan saksi ABD. ASIS DG. NGASA dan menyampaikan "ada orang masuk dalam rumah tapi saya tidak tahu siapa". Lalu Saksi ABD. AZIS DG. NGASA langsung mengecek dan keluar dari kamar namun tidak melihat ada orang yang masuk kedalam rumah. Kemudian Saksi ABD. ASIS DG. NGASA dan Saksi ARDI Bin NASIR membuka pintu depan rumah lalu langsung menutup pagar rumah.
- Bahwa pada saat Saksi ARDI Bin NASIR dan saksi ABD. ASIS DG. NGASA hendak balik untuk masuk ke dalam rumah dan melanjutkan untuk tidur tiba-tiba Saksi ARDI Bin NASIR dan saksi ABD. ASIS DG. NGASA melihat korban HAMZAH berjalan turun dari lantai 2 sambil membawa helm dan tas menuju kelantai 1. kemudian Saksi ARDI Bin NASIR bertanya kepada korban HAMZAH "siapa kau, apa kau cari?". Korban HAMZAH yang dalam kondisi panik selanjutnya mengeluarkan sebilah badik yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban HAMZAH dan mengarahkan sambil berjalan kearah Saksi ARDI Bin NASIR dan mengacungkannya namun seketika itu juga Saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI Bin NASIR menghindari dan korban HAMZAH langsung mengarahkan dan mengacungkan badiknya kembali ke arah saksi ABD. ASIS DG. NGASA namun saksi ABD. ASIS DG. NGASA turut menghindari dan berlari kesamping motor yang diparkir didalam ruang tamu lantai 1.

- Bahwa selanjutnya langsung Saksi ARDI Bin NASIR berteriak "pencuri..pencuri..pencuri" dan mengambil sebuah sekop yang berada didalam rumah. Mendengar teriakan Saksi ARDI Bin NASIR tersebut, Terdakwa kemudian turun dari lantai 2 dan mengejar korban HAMZAH yang hendak lari dari keluar rumah dan ketika Terdakwa mengejar korban HAMZAH, korban HAMZAH langsung berbalik dan mengayunkan badiknya berulang kali ke arah Terdakwa dan mengenai bagian dahi dan lengan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghindari ke arah samping motor yang terparkir di halaman rumah tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi ABD. ASIS DG. NGASA membantu Terdakwa dengan cara mendekati korban HAMZAH namun korban HAMZAH yang membawa sebilah badik langsung menusuk bagian sisi perut saksi ABD. ASIS DG. NGASA dengan posisi korban HAMZAH membelakangi saksi ABD. ASIS DG. NGASA sambil memegang tangan korban HAMZAH yang membawa sebilah badik sehingga badik korban HAMZAH sempat terjatuh.
- Bahwa pada saat badik milik korban HAMZAH terjatuh, Terdakwa langsung mengambil badik tersebut dan mengayunkan badik tersebut secara berulang kali ke arah perut dan dada korban HAMZAH lalu Saksi ARDI Bin NASIR yang sebelumnya sudah memegang sebuah sekop langsung ikut membantu Terdakwa dengan cara memukul punggung korban HAMZAH menggunakan sekop. Selanjutnya korban HAMZAH berusaha berlari keluar dan menuju kepagar rumah namun Saksi SAKIR, Saksi KAHARUDDIN, Saksi SYARIF, Saksi SIRAJUDDIN, Saksi HERI Bin YONI, Saksi HARIS, Saksi SULAEMAN, Saksi HERI bin RAJA, Saksi M. YUNUS, Saksi RAHMAT RIFAI, Saksi HARIS bin RAJA sudah berada di depan pintu langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri korban HAMZAH dengan cara sebagai berikut :
 1. Saksi SAKIR melakukan pemukulan pada bagian dada korban HAMZAH secara berulang kali;
 2. Saksi KAHARUDDIN melakukan pemukulan pada bagian punggung korban HAMZAH sebanyak 1 kali;
 3. Saksi SYARIF menendang korban HAMZAH pada bagian punggungnya sebanyak 1 kali;

Halaman 4 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SIRAJUDDIN melakukan pemukulan pada bagian pundak korban HAMZAH sebanyak 1 kali;
 5. Saksi HERI BIN YONO melakukan pemukulan pada bagian dada korban sebanyak 2 kali;
 6. Saksi HARIS meninju korban HAMZAH menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 kali;
 7. Saksi SULAEMAN meninju korban HAMZAH menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 kali pada bagian dada korban HAMZAH;
 8. Saksi HERI BIN RAJA, meninju korban HAMZAH menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 kali pada bagian dada korban HAMZAH;
 9. Saksi M. YUNUS meninju korban HAMZAH menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 kali pada bagian kepala korban HAMZAH;
 10. Saksi RAHMAT RIFAI meninju korban HAMZAH menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 kali pada bagian kepala korban HAMZAH;
 11. Saksi HARIS BIN RAJA meninju korban HAMZAH secara berulang kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban HAMZAH meninggal dunia sebagaimana surat Visum et Repertum No. 239/RSIF/OS/RAHASIA tanggal 12 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Andik Subagyi selaku dokter pemeriksa pada Rs. Islam Faisal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Tampak luka lebam pada pipi sisi kiri dengan ukuran lima centimeter x tiga centimeter.
 - Tampak luka lebam pada dahi sisi kanan dengan ukuran empat centimeter x dua centimeter.
 - Tampak luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran dua centimeter x dua centimeter x dua centimeter.
 - Tampak luka tusuk pada perut kanan berukuran dua centimeter x dua centimeter x sepuluh centimeter.
 - Tampak luka robek pada pinggang sisi kanan berukuran enam belas centimeter x tiga centimeter x tiga centimeter x tiga centimeter.
 - Tampak luka robek pada pinggang belakang kanan berukuran dua puluh centimeter x tiga centimeter x tiga centimeter.
 - Tampak luka robek pada pinggang belakang kiri berukuran enam centimeter x dua centimeter x satu centimeter.
 - Tampak luka lebam pada dada kiri berukuran sepuluh centimeter x enam centimeter.

Halaman 5 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lebam pada dada kanan berukuran enam centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka lebam pada Perut kanan berukuran dua puluh centimeter x sepuluh centimeter.
- Tampak luka lebam pada Perut kiri berukuran enam centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka lebam pada punggung belakang sisi kiri berukuran sepuluh centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka lebam pada pinggang belakang sisi kiri berukuran dua belas centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka lebam pada pinggang belakang sisi kanan berukuran delapan centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka robek pada lengan kiri berukuran enambelas centimeter x empat centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka robek pada lengan kiri berukuran delapanbelas centimeter x empat centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka robek pada telapak tangan kiri berukuran sepuluh centimeter x dua centimeter x dua centimeter.
- Tampak luka lebam pada lengan atas tangan kiri berukuran enam centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka lebam pada lengan bawah tangan kiri berukuran delapan centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka lebam pada punggung tangan kiri berukuran empat centimeter x dua centimeter.
- Tampak luka lebam pada lengan bawah tangan kanan berukuran Sembilan centimeter x lima centimeter.
- Tampak luka lebam pada punggung tangan kanan berukuran empat centimeter x dua centimeter.
- Tampak luka lebam pada paha kanan berukuran sembilan centimeter x lima centimeter.
- Tampak luka lebam pada paha kiri berukuran sepuluh centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka lebam pada betis kiri berukuran delapan centimeter x empat centimeter.

Kesimpulan :

Halaman 6 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur 28 Tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum dengan nomor : D/34/II/2023/SPK. Dengan hasil pemeriksaan luar tampak luka tusuk pada dada kiri dan perut kanan. Tampak luka robek pada pinggang sisi kanan, pinggang belakang kanan dan kiri, pada lengan kiri serta telapak tangan kiri, tampak luka lebam pada dada dan perut, tampak luka lebam pada punggung dan pinggang belakang, tampak luka lebam pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri, tampak luka lebam pada paha kanan dan paha kiri serta betis kiri.

- Bahwa korban HAMZAH meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian No. 004/SKM/RSIP/II/2023 tanggal 05 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andik Subagyo selaku dokter Rumah sakit Islam Faisal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAERUL bin ISMAIL bersama-sama dengan Saksi ARDI Bin NASIR, Saksi ABD. AZIS DG. NGASA, Saksi SAKIR, Saksi KAHARUDDIN, Saksi SYARIF, Saksi SIRAJUDDIN, Saksi HERI Bin YONI, Saksi HARIS, Saksi SULAEMAN, Saksi HERI bin RAJA, Saksi M. YUNUS, Saksi RAHMAT RIFAI, Saksi HARIS bin RAJA (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl. Wijaya Kusuma 5 Blok K 15 No. 4 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terhadap Korban HAMZAH yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Saksi ARDI Bin NASIR pulang dari tempat kerjanya dan kembali ke kontrakkannya di Jl. Wijaya Kusuma 5 Blok K 15 No. 4 Kota Makassar langsung membersihkan diri dan masuk kedalam kamar untuk tidur. Namun tidak lama kemudian saksi ARDI BIN NASIR mendengar suara motor didepan kontrakkannya dan langsung bangun untuk mengecek dan mengintip di jendela ruang tamu dan Saksi ARDI Bin

Halaman 7 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



NASIR melihat korban HAMZAH masuk kedalam kontrakan melalui pintu samping rumah kemudian Saksi ARDI Bin NASIR membangunkan saksi ABD. ASIS DG. NGASA dan menyampaikan "ada orang masuk dalam rumah tapi saya tidak tahu siapa". Lalu Saksi ABD. AZIS DG. NGASA langsung mengecek dan keluar dari kamar namun tidak melihat ada orang yang masuk kedalam rumah. Kemudian Saksi ABD. ASIS DG. NGASA dan Saksi ARDI Bin NASIR membuka pintu depan rumah lalu langsung menutup pagar rumah.

- Bahwa pada saat Saksi ARDI Bin NASIR dan saksi ABD. ASIS DG. NGASA hendak balik untuk masuk ke dalam rumah dan melanjutkan untuk tidur tiba-tiba Saksi ARDI Bin NASIR dan saksi ABD. ASIS DG. NGASA melihat korban HAMZAH berjalan turun dari lantai 2 sambil membawa helm dan tas menuju kelantai 1. kemudian Saksi ARDI Bin NASIR bertanya kepada korban HAMZAH "siapa kau, apa kau cari?". Korban HAMZAH yang dalam kondisi panik selanjutnya mengeluarkan sebilah badik yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban HAMZAH dan mengarahkan sambil berjalan kearah Saksi ARDI Bin NASIR dan mengacungkannya namun seketika itu juga Saksi ARDI Bin NASIR menghindar dan korban HAMZAH langsung mengarahkan dan mengacungkan badiknya kembali kearah saksi ABD. ASIS DG. NGASA namun saksi ABD. ASIS DG. NGASA turut menghindar dan berlari kesamping motor yang diparkir didalam ruang tamu lantai 1.
- Bahwa selanjutnya langsung Saksi ARDI Bin NASIR berteriak "pencuri..pencuri..pencuri" dan mengambil sebuah sekop yang berada didalam rumah. Mendengar teriakan Saksi ARDI Bin NASIR tersebut, Terdakwa kemudian turun dari lantai 2 dan mengejar korban HAMZAH yang hendak lari dari keluar rumah dan ketika Terdakwa mengejar korban HAMZAH, korban HAMZAH langsung berbalik dan mengayunkan badiknya berulang kali kearah Terdakwa dan mengenai bagian dahi dan lengan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghindar kearah samping motor yang terparkir di halaman rumah tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi ABD. ASIS DG. NGASA membantu Terdakwa dengan cara mendekati korban HAMZAH namun korban HAMZAH yang membawa sebilah badik langsung menusuk bagian sisi perut saksi ABD. ASIS DG. NGASA dengan posisi korban HAMZAH membelakangi saksi ABD. ASIS DG. NGASA sambil memegang tangan korban HAMZAH yang membawa sebilah badik sehingga badik korban HAMZAH sempat terjatuh.

Halaman 8 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat badik milik korban HAMZAH terjatuh, Terdakwa langsung mengambil badik tersebut dan mengayunkan badik tersebut secara berulang kali ke arah perut dan dada korban HAMZAH lalu Saksi ARDI Bin NASIR yang sebelumnya sudah memegang sebuah sekop langsung ikut membantu Terdakwa dengan cara memukul punggung korban HAMZAH menggunakan sekop. Selanjutnya korban HAMZAH berusaha berlari keluar dan menuju kepagar rumah namun Saksi SAKIR, Saksi KAHARUDDIN, Saksi SYARIF, Saksi SIRAJUDDIN, Saksi HERI Bin YONI, Saksi HARIS, Saksi SULAEMAN, Saksi HERI bin RAJA, Saksi M. YUNUS, Saksi RAHMAT RIFAI, Saksi HARIS bin RAJA sudah berada di depan pintu langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri korban HAMZAH dengan cara sebagai berikut :
 1. Saksi SAKIR melakukan pemukulan pada bagian dada korban HAMZAH secara berulang kali;
 2. Saksi KAHARUDDIN melakukan pemukulan pada bagian punggung korban HAMZAH sebanyak 1 kali;
 3. Saksi SYARIF menendang korban HAMZAH pada bagian punggungnya sebanyak 1 kali;
 4. Saksi SIRAJUDDIN melakukan pemukulan pada bagian pundak korban HAMZAH sebanyak 1 kali;
 5. Saksi HERI BIN YONO melakukan pemukulan pada bagian dada korban sebanyak 2 kali;
 6. Saksi HARIS meninju korban HAMZAH menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 kali;
 7. Saksi SULAEMAN meninju korban HAMZAH menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 kali pada bagian dada korban HAMZAH;
 8. Saksi HERI BIN RAJA, meninju korban HAMZAH menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 kali pada bagian dada korban HAMZAH;
 9. Saksi M. YUNUS meninju korban HAMZAH menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 kali pada bagian kepala korban HAMZAH;
 10. Saksi RAHMAT RIFAI meninju korban HAMZAH menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 kali pada bagian kepala korban HAMZAH;
 11. Saksi HARIS BIN RAJA meninju korban HAMZAH secara berulang kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban HAMZAH meninggal dunia sebagaimana surat Visum et Repertum No. 239/RSIF/OS/RAHASIA tanggal 12 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Andik Subagyi

Halaman 9 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada Rs. Islam Faisal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka lebam pada pipi sisi kiri dengan ukuran lima centimeter x tiga centimeter.
- Tampak luka lebam pada dahi sisi kanan dengan ukuran empat centimeter x dua centimeter.
- Tampak luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran dua centimeter x dua centimeter x dua centimeter.
- Tampak luka tusuk pada perut kanan berukuran dua centimeter x dua centimeter x sepuluh centimeter.
- Tampak luka robek pada pinggang sisi kanan berukuran enam belas centimeter x tiga centimeter x tiga centimeter x tiga centimeter.
- Tampak luka robek pada pinggang belakang kanan berukuran dua puluh centimeter x tiga centimeter x tiga centimeter.
- Tampak luka robek pada pinggang belakang kiri berukuran enam centimeter x dua centimeter x satu centimeter.
- Tampak luka lebam pada dada kiri berukuran sepuluh centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka lebam pada dada kanan berukuran enam centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka lebam pada Perut kanan berukuran dua puluh centimeter x sepuluh centimeter.
- Tampak luka lebam pada Perut kiri berukuran enam centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka lebam pada punggung belakang sisi kiri berukuran sepuluh centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka lebam pada pinggang belakang sisi kiri berukuran dua belas centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka lebam pada pinggang belakang sisi kanan berukuran delapan centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka robek pada lengan kiri berukuran enam belas centimeter x empat centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka robek pada lengan kiri berukuran delapan belas centimeter x empat centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka robek pada telapak tangan kiri berukuran sepuluh centimeter x dua centimeter x dua centimeter.

Halaman 10 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lebam pada lengan atas tangan kiri berukuran enam centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka lebam pada lengan bawah tangan kiri berukuran delapan centimeter x empat centimeter.
- Tampak luka lebam pada punggung tangan kiri berukuran empat centimeter x dua centimeter.
- Tampak luka lebam pada lengan bawah tangan kanan berukuran Sembilan centimeter x lima centimeter.
- Tampak luka lebam pada punggung tangan kanan berukuran empat centimeter x dua centimeter.
- Tampak luka lebam pada paha kanan berukuran sembilan centimeter x lima centimeter.
- Tampak luka lebam pada paha kiri berukuran sepuluh centimeter x enam centimeter.
- Tampak luka lebam pada betis kiri berukuran delapan centimeter x empat centimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur 28 Tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum dengan nomor : D/34/II/2023/SPK. Dengan hasil pemeriksaan luar tampak luka tusuk pada dada kiri dan perut kanan. Tampak luka robek pada pinggang sisi kanan, pinggang belakang kanan dan kiri, pada lengan kiri serta telapak tangan kiri, tampak luka lebam pada dada dan perut, tampak luka lebam pada punggung dan pinggang belakang, tampak luka lebam pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri, tampak luka lebam pada paha kanan dan paha kiri serta betis kiri.

- Bahwa korban HAMZAH meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian No. 004/SKM/RSIP/II/2023 tanggal 05 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andik Subagyo selaku dokter Rumah sakit Islam Faisal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Halaman 11 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SAHABUDDIN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia dari pihak kepolisian pada hari Minggu, 5 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di RS. Faisal, Kota Makassar;
- Bahwa saksi kemudian menuju Rumah Sakit dan menemukan korban sudah meninggal dunia dengan beberapa luka pada bagian tubuhnya antara lain luka pada dada sebelah kanan, lengan sebelah kiri luka robek pada perut ;
- Bahwa penyebab luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui siapa pelakunya kemudian polisi menyampaikan bahwa pelaku ada 3 orang yaitu para terdakwa kemudian ada lagi ditetapkan pelaku sebanyak 11 orang;
- Bahwa menurut penyampaian polisi para terdakwa melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di tempat para terdakwa;
- Bahwa pada jam 06.00 wita saya kerumah sakit dan melihat korban penuh dengan luka dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban yaitu pada hari Minggu 5 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita sedang buang air kecil didepan rumah setelah itu dia langsung pergi;
- Bahwa saksi dan korban menetap dengan satu rumah yang sama ;
- Bahwa korban sering membawa badik kalau keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban membawa badik pada malam kejadian tersebut;

2. Saksi SYARIF BIN RAYON, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;

Halaman 12 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang tidur dilantai dua kemudian mendengar suara ribut-ribut lalu terbangun dan menuju lantai 1 tetapi sudah selesai kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat korban waktu itu;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh Mandor saksi atas nama Kaharuddin dengan alasan bahwa ada anggota polisi yang menyuruh untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm ;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

3. Saksi SIRAJUDDIN BIN RAYON, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang tidur dilantai dua kemudian

Halaman 13 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



mendengar suara ribut-ribut lalu terbangun dan menuju lantai 1 tetapi sudah selesai kejadian;

- Bahwa saksi melihat korban melarikan diri dengan menggunakan motor, setelah itu banyak warga yang datang;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh Mandor saksi atas nama Kaharuddin dengan alasan bahwa ada anggota polisi yang menyuruh untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

4. Saksi KAHARUDDIN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;\
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang tidur dirumah lalu kemudian sekitar pukul 01.30 wita saya ditelpon oleh teman mengatakan bahwa

Halaman 14 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



telah terjadi pencurian di mess dan pencuri tersebut dipukul lalu kemudian saksi lalu berangkat dan menuju mess dan setelah sampai saya melihat para terdakwa mengalami luka lalu saya membawanya ke rumah sakit untuk berobat;

- Bahwa saat saksi datang sudah tidak ada korban;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh anggota polisi untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;\
- Pada saat kami diamankan di Kantor Polisi itu semuanya ada 14 orang dan sepengetahuan saksi pelaku utama adalah 3 orang yaitu para terdakwa sedangkan yang lainnya tidak mengetahui apa-apa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

5. Saksi HERI BIN YONO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;

Halaman 15 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar, sedang tidur dilantai dua pada mess kemudian mendengar suara ribut-ribut dan saksi terbangun lalu turun kelantai satu;
- Bahwa saat itu sudah tidak ada korban dan saksi melihat terdakwa mengalami luka;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh anggota polisi untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm ;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

6. Saksi HARIS, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;

Halaman 16 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar, sedang tidur dilantai dua pada mess kemudian mendengar suara ribut-ribut dan saksi terbangun lalu turun kelantai satu;
- Bahwa saat itu sudah tidak ada korban dan saksi melihat terdakwa mengalami luka;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh anggota polisi untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm ;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

7. Saksi HERI Bin RAJA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul

Halaman 17 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 wita Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar, sedang tidur dilantai dua pada mess kemudian mendengar suara ribut-ribut dan saksi terbangun lalu turun kelantai satu;

- Bahwa saat itu sudah tidak ada korban dan saksi melihat terdakwa mengalami luka;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh anggota polisi untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

8. Saksi Sulaiman Bin Jale, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul

Halaman 18 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.30 wita Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar, sedang tidur dilantai dua pada mess kemudian mendengar suara ribut-ribut dan saksi terbangun lalu turun kelantai satu;

- Bahwa saat itu sudah tidak ada korban dan saksi melihat terdakwa mengalami luka;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh anggota polisi untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm ;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

9. Saksi RAHMAN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dnegan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar, sedang tidur dilantai dua

Halaman 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



pada mess kemudian mendengar suara ribut-ribut dan saksi terbangun lalu turun kelantai satu;

- Bahwa saat itu sudah tidak ada korban dan saksi melihat terdakwa mengalami luka;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh anggota polisi untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

10. Saksi YUNUS BIN MURSID DG. TOMPO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar, sedang tidur dilantai dua

Halaman 20 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



pada mess kemudian mendengar suara ribut-ribut dan saksi terbangun lalu turun kelantai satu;

- Bahwa saat itu sudah tidak ada korban dan saksi melihat terdakwa mengalami luka;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh anggota polisi untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

11. Saksi SAKIR, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini Masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dan yang menjadi korban adalah Hamzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar, sedang tidur dilantai dua pada mess kemudian mendengar suara ribut-ribut dan saksi terbangun

Halaman 21 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



lalu turun kelantai satu;

- Bahwa saat itu sudah tidak ada korban dan saksi melihat terdakwa mengalami luka;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;
- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa saksi di BAP mengakui karena disuruh oleh anggota polisi untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang saksi tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

12. Saksi ABD ASIS DG. NGASA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh saksi Bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, 5 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah kontrakan saksi Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul

Halaman 22 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



01.00 Wita saat itu Ardi Bin Nasir sementara didalam kamar tidur dan mendengar suara orang masuk sehingga Ardi Bin Nasir membangunkan Saksi, kemudian Saksi mendatangi Hamzah yang sedang berjalan turun dari lantai 2, kemudian Hamzah mengeluarkan kata-kata kotor dan langsung mengeluarkan badik yang disimpan di pinggangnya dan menyerang Saksi namun Saksi berhasil menghindar. Kemudian datang Haerul dan langsung memegang baju bagian leher belakang orang tersebut dan orang tersebut langsung menyerang Haerul namun Haerul berhasil menghindar kemudian Saksi berusaha merebut badik yang dipegang oleh orang tersebut namun badik tersebut sempat mengenai perut Saksi namun tidak berdarah lalu almarhum mengarahkan badik kearah Haerul dan mengenai dahi, tangan serta lengan Haerul dan Haerul terjatuh ke lantai. Lalu orang tersebut hendak menyerang Haerul menggunakan badik namun Ardi bin Nasir langsung mengambil sekop yang tersimpan didekat situ lalu memukul orang tersebut menggunakan sekop dan mengenai belakangnya. Selanjutnya Haerul bangun dan mengambil badik milik orang tersebut lalu mengarahkan ke arah perut dan lengan secara membabi buta dan keluar darah dari lengan serta perut almarhum. Selanjutnya Saksiberteriak untuk berhenti lalu semuanya berhenti dan almarhum pada saat itu langsung keluar dan menaiki motornya kemudian pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban kemana setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal pada saat diberitahu oleh polsek rapoccini pada pagi harinya;
- Bahwa cara Saksi merebut badik yang dipegang oleh korban adalah Saksi memegang tangan korban kemudian dengan sekuat tenaga Saksi memutar tangan korban ke arah perutnya sendiri, dan korban terkena tusukan badiknya sebanyak 1 (satu) kali di arah perut;
- Bahwa sudah banyak barang yang hilang sebelumnya, dan pada saat itu korban mengambil handphone dan helm milik pegawai
- Bahwa saat terjadi perkelahian saksi melihat ada darah pada korban;
- Bahwa posisi kamar saksi ada dilantai 1;

13. Saksi ARDI Bin NASIR ALIAS ARDI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan
- Halaman 23 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh saksi Bersama dengan saksi yang lain;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, 5 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah kontrakan saksi Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wita saat itu Saksi sementara didalam kamar tidur dan mendengar suara orang masuk sehingga Saksi membangunkan Saksi, kemudian Saksi mendatangi HAMZAH yang sedang berjalan turun dari lantai 2, kemudian HAMZAH mengeluarkan kata-kata kotor dan langsung mengeluarkan badik yang disimpan di pinggangnya dan menyerang Saksi namun Saksi berhasil menghindar. Kemudian datang HAERUL dan langsung memegang baju bagian leher belakang orang tersebut dan orang tersebut langsung menyerang HAERUL namun HAERUL berhasil menghindar kemudian ABD. ASIS DG. NGASA berusaha merebut badik yang dipegang oleh orang tersebut namun badik tersebut sempat mengenai perut ABD. ASIS Dg. NGASA namun tidak berdarah lalu almarhum mengarahkan badik kearah Haerul dan mengenai dahi, tangan serta lengan Haerul dan Haerul terjatuh ke lantai. Lalu orang tersebut hendak menyerang Haerul menggunakan badik namun Saksi langsung mengambil sekop yang tersimpan didekat situ lalu memukul orang tersebut menggunakan sekop dan mengenai belakangnya. Selanjutnya Haerul bangun dan mengambil badik milik orang tersebut lalu mengarahkan ke arah perut dan lengan secara membabi buta dan keluar darah dari lengan serta perut almarhum. Selanjutnya ABD. ASIS Dg. NGASA berteriak untuk berhenti lalu semuanya berhenti dan almarhum pada saat itu langsung keluar dan menaiki motornya kemudian pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Korban kemana setelah kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal pada saat diberitahu oleh polsek rapoccini pada pagi harinya;
- Bahwa saat terjadi perkelahian saksi melihat ada darah pada korban;
- Bahwa sudah banyak barang yang hilang sebelumnya, dan pada saat itu korban mengambil handphone dan helm milik pegawai;
- Bahwa saksi memukul korban dengan menggunakan sekop sebanyak 1 kali pada bagian belakang
- Bahwa posisi kamar saksi ada dilantai 1;

Halaman 24 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan dari Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, 5 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wita saat itu Terdakwa sementara didalam kamar tidur dan mendengar suara rebut-ribut di luar sehingga terdakwa keluar dan melihat Abd Azis dan Ardi sedang melawan seorang pencuri lalu Terdakwa datang dan memegang baju bagian leher belakang orang tersebut dan orang tersebut langsung menyerang Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari kemudian Abd. Asis Dg. Ngasa berusaha merebut badik yang dipegang oleh orang tersebut namun badik tersebut sempat mengenai perut Abd. Asis Dg. Ngasa namun tidak berdarah lalu almarhum mengarahkan badik ke arah Terdakwa dan mengenai dahi, tangan serta lengan Terdakwa dan Terdakwa terjatuh ke lantai. Lalu orang tersebut hendak menyerang Terdakwa menggunakan badik namun Ardi memukul orang tersebut menggunakan sekop dan mengenai belakangnya. Selanjutnya Terdakwa bangun dan mengambil badik milik orang tersebut lalu mengarahkan ke arah perut dan lengan secara membabi buta dan keluar darah dari lengan serta perut almarhum. Selanjutnya Abd. Asis Dg. Ngasa berteriak untuk berhenti lalu semuanya berhenti dan almarhum pada saat itu langsung keluar dan menaiki motornya kemudian pergi;
- Bahwa terdakwa tidak menegathui setelah kejadian korban kemana dan setelah itu terdakwa pergi ke RS untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal pada saat diberitahu oleh polsek rapoccini pada pagi harinya;
- Bahwa saat terdakwa menarik Korban terdakwa tidak mengetahui kalau korban membawa badik;

Halaman 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah banyak barang yang hilang sebelumnya, dan pada saat itu korban mengambil handphone dan helm milik pegawai;
- Bahwa saat terjadi perkelahian terdakwa melihat ada darah pada korban;
- Bahwa posisi kamar terdakwa ada dilantai 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : No. 239/RSIF/OS/RAHASIA tanggal 12 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Andik Subagyi selaku dokter pemeriksa pada Rs. Islam Faisal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone Samsung J prime warna gold;
2. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
3. 1 (satu) buah Helm merk KYT Retro;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) lembar baju berwarna hijau;
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
7. 1 (satu) buah bilah badik Panjang 10 cm yang terbuat dari besi;
8. 1 (satu) buah sekop pasir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita Jl. Wijaya Kusuma, Kota Makassar, sedang tidur dilantai dua pada mess kemudian mendengar suara ribut-ribut dan terdakwa terbangun lalu turun kelantai satu;
- Bahwa saat itu sudah tidak ada korban dan terdakwa melihat terdakwa mengalami luka;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Rappocini untuk diamankan dengan alasan keluarga korban akan mengamuk dan saat di kantor polisi saya menanyakan kepada para terdakwa apa yang dilakukannya terhadap korban lalu Asis mengatakan dia menusuk korban dengan menggunakan badik korban sendiri, Haerul menusuk dengan membabi buta

Halaman 26 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menggunakan badik korban karena dia juga mengalami luka dan Ardi menganiaya korban dengan menggunakan sekop;

- Bahwa menurut penyampaian para terdakwa ia melakukan penganiayaan karena korban melakukan pencurian di mess tempat para terdakwa menetap;
- Bahwa terdakwa di BAP mengakui karena disuruh oleh anggota polisi untuk mengakui saja supaya bisa membantu meringankan hukuman para terdakwa ;
- Bahwa rumah atau mess yang terdakwa tempati terdiri dari 2 lantai dan pada lantai ada 3 buah kamar;
- Bahwa korban memasuki kamar milik Heri ;
- Bahwa Adapun barang yang hilang yaitu berupa HP, tas, dompet dan helm;
- Bahwa jarak antara lantai 1 dan lantai itu sekitar 5 meter;
- Bahwa apabila ada orang berteriak di lantai 1 itu tidak terdengar kelantai 2 karena lantai juga terbuat dari plat beton;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kehilangan barang baik itu siang maupun malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja "artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah HAERUL BIN ISMAIL dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh

Halaman 27 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa HAERUL BIN ISMAIL jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Dengan demikian Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Menimbang, bahwa Oleh karena Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka kami berpedoman pada Yurisprudensi maupun Doktrin, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja memberikan penderitaan pada badan orang atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam unsur ini dimaksudkan bahwa kematian itu merupakan akibat dari penganiayaan. Matinya orang lain yang diatur dalam pasal kedua ini bukanlah merupakan tujuan atau sesuatu yang dikehendak pelaku tindak pidana itu karena jika kematian itu merupakan tujuan atau dikehendak dari pelaku maka perbuatan tersebut disebut pembunuhan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, ARDI Bin NASIR pulang dari tempat kerjanya dan kembali ke kontrakkannya di Jl. Wijaya Kusuma 5 Blok K 15 No. 4 Kota Makassar langsung membersihkan diri dan masuk kedalam kamar untuk tidur. Namun tidak lama kemudian ARDI BIN NASIR mendengar suara motor didepan kontrakkannya dan langsung bangun untuk mengecek dan mengintip di jendela ruang tamu dan ARDI Bin NASIR melihat korban HAMZAH berjalan turun dari lantai 2 sambil membawa helm dan tas menuju kelantai 1. kemudian ARDI Bin NASIR

Halaman 28 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



dan ABD. AZIS DG. NGASA keluar kamar dan bertanya kepada korban HAMZAH "siapa kau, apa kau cari?". Korban HAMZAH yang dalam kondisi panik selanjutnya mengeluarkan sebilah badik yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban HAMZAH dan mengerahkan sambil berjalan ke arah ARDI Bin NASIR dan mengacungkannya namun seketika itu juga ARDI Bin NASIR menghindari dan korban HAMZAH langsung mengarahkan dan mengacungkan badiknya kembali ke arah ABD. AZIS DG. NGASA dan ABD. AZIS DG. NGASA berusaha mengambil badik dari tangan korban HAMZAH dengan cara memegang tangan korban HAMZAH lalu dengan sekuat tenaga memutar balik tangan korban HAMZAH sehingga mengarah ke perutnya lalu ABD. AZIS DG. NGASA mendorong badik tersebut ke arah perut korban HAMZAH hingga mengenai perut korban HAMZAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya HAERUL bin ISMAIL datang dan langsung memegang baju bagian leher belakang korban HAMZAH dan korban HAMZAH langsung berbalik dan mengayunkan badiknya berulang kali ke arah HAERUL bin ISMAIL dan mengenai bagian dahi dan lengan sebelah kiri HAERUL bin ISMAIL. Selanjutnya HAERUL bin ISMAIL terjatuh lalu ARDI Bin NASIR melihat sebuah sekop yang tersimpan di dekat situ lalu ARDI Bin NASIR memukul belakang badan korban HAMZAH menggunakan sekop tersebut lalu pada saat badik milik korban HAMZAH terjatuh, HAERUL bin ISMAIL langsung mengambil badik tersebut dan mengayunkan badik tersebut secara berulang kali ke arah perut dan lengan korban HAMZAH. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban HAMZAH meninggal dunia sebagaimana surat Visum et Repertum No. 239/RSIF/OS/RAHASIA tanggal 12 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andik Subagyi selaku dokter pemeriksa pada Rs. Islam Faisal dengan kesimpulan :

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur 28 Tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum dengan nomor : D/34/II/2023/SPK. Dengan hasil pemeriksaan luar tampak luka tusuk pada dada kiri dan perut kanan. Tampak luka robek pada pinggang sisi kanan, pinggang belakang kanan dan kiri, pada lengan kiri serta telapak tangan kiri, tampak luka lebam pada dada dan perut, tampak luka lebam pada punggung dan pinggang belakang, tampak luka lebam pada lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri, tampak luka lebam pada paha kanan dan paha kiri serta betis kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban HAMZAH meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian No. 004/SKM/RSIP/II/2023 tanggal 05 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andik Subagyo selaku dokter Rumah sakit Islam Faisal.

Dengan demikian Unsur “telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta SURAT diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, ARDI Bin NASIR mendengar suara motor didepan kontrakannya dan langsung bangun untuk mengecek dan mengintip di jendela ruang tamu dan ARDI Bin NASIR melihat korban HAMZAH berjalan turun dari lantai 2 sambil membawa helm dan tas menuju kelantai 1. kemudian ARDI Bin NASIR dan ABD. AZIS DG. NGASA keluar kamar dan bertanya kepada korban HAMZAH dan Korban HAMZAH yang dalam kondisi panik selanjutnya mengeluarkan sebilah badik yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban HAMZAH dan mengerahkan sambil berjalan kearah ARDI Bin NASIR dan mengacungkannya namun seketika itu juga ARDI Bin NASIR menghindar dan korban HAMZAH langsung mengarahkan dan mengacungkan badiknya kembali kearah ABD. AZIS DG. NGASA dan ABD. AZIS DG. NGASA berusaha mengambil badik dari tangan korban HAMZAH dengan cara memegang tangan korban HAMZAH lalu dengan sekuat tenaga memutar balik tangan korban HAMZAH sehingga mengarah ke perutnya lalu ABD. AZIS DG. NGASA mendorong badik tersebut ke arah perut korban HAMZAH hingga mengenai perut korban HAMZAH. Lalu HAERUL bin ISMAIL datang dan langsung memegang baju bagian leher belakang korban HAMZAH dan korban HAMZAH langsung berbalik dan mengayunkan badiknya berulang kali kearah HAERUL bin ISMAIL dan mengenai bagian dahi dan lengan sebelah kiri HAERUL bin ISMAIL. Selanjutnya HAERUL bin ISMAIL terjatuh lalu ARDI Bin NASIR melihat sebuah sekop yang tersimpan di dekat situ lalu ARDI Bin NASIR memukul belakang badan korban HAMZAH menggunakan sekop tersebut lalu pada saat badik milik korban HAMZAH terjatuh, HAERUL bin ISMAIL langsung mengambil badik tersebut dan mengayunkan badik tersebut secara berulang kali ke arah perut dan lengan korban HAMZAH

Halaman 30 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (wederechttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (toerekend strafbaar heid), baik alasan pembenar (recht vaardigings gronden) maupun alasan pemaaf (veront schuldigings gronden), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, sementara selama proses pemeriksaan Perkara ini di persidangan Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas statusnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Halaman 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban HAMZAH meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari oleh perbuatan melindungi diri karena korban memasuki rumah dan diduga melakukan pencurian;
- Terdakwa langsung melapor dan menyerahkan diri ke Polsek Rapoccini;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Haerul Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haerul Bin Ismail dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J prime warna gold;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk KYT Retro;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bilah badik Panjang 10 cm yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah sekop pasir.

Dipergunakan dalam perkara lain An. ARDI BIN NASIR

Halaman 32 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami: **PURWANTO S. ABDULLAH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,M.H.**, dan **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H.**, sebagai Panitera- Pengganti, dihadiri **INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa hadir secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

DJULITA TANDI MASSORA, S.H. M.H.
M.H.

PURWANTO S. ABDULLAH, S.H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H.